

**MENGAGAS *TALFIQ MANHAJI*;
SEBUAH UPAYA MEMBANGUN FIKIH HUMANIS DAN ETIS**

PAPER

**DIPRESENTASIKAN PADA DISKUSI DOSEN PRODI HKI
PADA TANGGAL 06 FEBRUARI 2020**



Oleh :

JUNAIDI ABDILLAH

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

MENGGAGAS TALFIQ MANHAJI; SEBUAH UPAYA MEMBANGUN FIKIH HUMANIS DAN ETIS¹

Oleh:

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I
Sekprodi HKI UIN Walisongo Semarang

Abstrak

Dalam kajian ilmu fikih, konsep *talfiq* menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji. Hal ini seiring dengan perbedaan pandangan ulama tentang hukum *talfiq* itu sendiri. Ditambah dengan tuntutan pemcaan ulang fikih selama ini stagnan pasca munculnya imam madzhab empat. Bahkan dengan munculnya imam empat tersebut membuat fikih smakin statis dan cenderung *arabic mainded*. Dengan pendekatan historis dan metode analisis hermeneutika tulisan ini berusaha membongkar tradisi *talfiq* dalam era klasik maupun kontemporer. Dan sudah untuk membangun hukum Islam (baca: fikih) dirumuskan metode yang layak guna membangun fikih yang humanis dan etis. Ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sebab fakta hukum diturunkan di bumi ini tidak lain untuk kemaslahatan manusia. Karenanya, dewasa ini yang perlu digalakkan adalah bagaimana memahami metode para ulama dalam merumuskan sebuah hukum. Yang dibutuhkan umat dewasa ini adalah *talfiq manhaji* bukan *qauli* (pendapat) para ulama. Tulisan ini pada akhirnya menarik kesimpulan bahwa *talfiq manhaji* adalah sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan menjadi kebutuhan.

Kata-kata kunci: *Talfiq*, *manhaji*, *qauli*, fikih humanis

A. Pendahuluan

Talfiq atau mencampuradukan pendapat beberapa pendapat imam madzhab menjadi diskursus yang sangat menarik. Seiring dengan dinamika perubahan hukum Islam yang sangat dipengaruhi lintas ruang dan waktu, fenomena gerakan fikih lintas mazhab menjadi arus yang sulit dibendung. Sebab, dilihat dari sejarahnya, *talfiq* adalah diskursus kontroversial. Baik di kalangan sarjana klasik maupun kontemporer. Tahun 2007, penulis mengikuti acara bahsul masa'il di pondok pesantren asuhan KH. Masrusri Abdul Mughni al-Maghfurlah- di Benda Brebes, Dalam deretan soal tercantum pertanyaan, apa dalil yang melarang *talfiq*? Penulis agak terkejut mendengar pertanyaan demikian. Sebab dalam benak penulis, persoalan *talfiq*

¹ Disampaikan dalam diskusi dosen Prodi HKI Fakultas Syariah dan HUKum UIN Walisongo Semarang, Februari 2020

bagi kalangan ulama klasik sudah final. Artinya, tidak boleh dalam satu *qadliyyah* (masalah) dan tidak bertendensi dalam rangka *tatabu'u al-rukhash* (mencari atau mengikuti yang ringan-ringan saja).

Namun pertanyaan tersebut justru menyisakan tanda tanya besar. Lebih terkejut lagi yang menanyakan hal tersebut adalah santri dari kalangan pondok pesantren tradisional. Yang notabene merupakan pesantren garda depan pendalaman kitab-kitab kuning yang selalu menjadi andalan dalam setiap momen bahsul masa'il dan lengkap dengan persiapan multi ibarah dan ketajaman analisis teksnya. Ketika penulis membaca rumusan jawaban salah satu peserta, penulis mendapatkan tidak ada dalil primer yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, yang melarang praktik-praktik *talfiq*. Jawaban yang ada semuanya diambil dari ibarat/aqwal yang terdapat dalam ribuan kitab kuning klasik. *Talfiq* tidak mempunyai dasar pijakan yang kuat, sekedar pandangan (*aqwal*) ulama tanpa merujuk kepada sumber primernya.

Berangkat dari realitas di atas, penulis tertarik membahas persoalan *talfiq*. Memang, *talfiq* adalah kajian polemik bagi kalangan ulama. Ada yang melarang mutlak, dengan mendasarkan pandangan barang siapa yang sudah menyatakan mengikuti madzhab tertentu, maka ia tidak boleh berpaling ke madzhab lainnya. Ia sudah yakin bahwa imam madzhabnya sudah memilih pendapat terbaik berdasarkan dalil yang kuat. Sementara pihak yang lain masih memperbolehkan *talfiq* dengan syarat tidak dalam satu *qadliyyah* (masalah). Ada juga yang memperbolehkan *talfiq* secara mutlak, walau untuk mengambil yang ringan-ringan saja. Mengambil yang ringan-ringan saja. Karena dalam Islam tidak ada satupun nash, Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas yang melarang *talfiq*. Justru Allah mendorong umat Islam memilih pendapat yang paling Mudah, tidak memberatkan demi kemaslahatan Umat. Pendapat pertama dipelopori oleh Abu Bkr Al-Qaffal (291-365H), pendapat kedua dipelopori oleh Al-Qarafi (q.684H/1285M). sedangkan pendapat ketiga dipelopori oleh Al-Kamal Ibn Al-Humamam (W. 861 H./1458M).²

B. Pembahasan

Dari ketiga pendapat di atas, yang paling menarik adalah pendapat ketiga. Ada banyak sandaran ayat dan akidah yang bisa dijadikan pijakan. Misalnya ayat *yuridullahu bikum al yusra wala yuridu bikumul 'usr* (Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki bagimu kesulitan), dan firman Allah yang berbunyi: “*wama ja'ala 'alaikum fiddini min faraj*” (dan Allah tidak menjadikan padamu dalam masalah agama suatu kesulitan). Terdapat pula hadits Nabi yang menyatakan, “*bu'itstutsu bil hanafiyatis samhah*” (aku diutus dengan kecondongan yang toleran), “*innama buitstu wayassirina walam tub'ats mu'asirina*” (sesungguhnya kamu semua diutus untuk mempermudah dan tidak diutus untuk

² Lihat Ahmad Ali, *Talfiq Manhaji Sebagai Epistemologi Jama'i Ushul Fiqh Untuk Pengembangan Hukum Islam*, Skripsi di IKAHA Tebuireng Jombang, 2003, hlm. 27-30.

mempersulit), ada juga hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: “*yassiru wala tu’assiru*” (berilah kemudahan dan jangan mempersulit).³

Kedua sumber primer hukum Islam (al-Qur’an dan al-Hadits) di atas sangat jelas mendorong umat Islam menerapkan kemudahan dalam ajaran agama, sehingga *talfiq*-pun sebaiknya tidak dilarang. Kaidah-kaidah hukum Islam, semisal *al-ahkam raji’atun ila Mashalih al ‘ibad fi dunyahum wa ukhrahum* (hukum-hukum Islam muaranya adalah untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat), ada juga kaidah *al-ahkam yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman* (hukum-hukum Allah berputar sesuai dengan ada dan tidaknya alasan (kasual), ada juga kaidah: “*al-ahkam yataghayyaru bi taghoyyuril azminah wal amkinah* (hukum-hukum Allah selalu berubah karena peradaban waktu dan tempat), tentu sulit diaplikasikan kalau umat Islam sangat fanatik dan rigid dalam merumuskan hukum Islam, tanpa berusaha memilih atau menggabungkan pendapat (*qaul*) dan metode (*thariqah*) pengambilan hukum dari para imam madzhab, sedangkan banyak ulama kita yang melakukan talfiq demi memperoleh hukum yang paling membawa kemaslahatan publik.⁴

Pendapat saya, kalau talfiq dilarang, umat Islam akan menjadi eksklusif, tidak kaya wawasan dan cara pandang, dan terjebak dalam absolutisme. Karena sudah mengikuti mazhab Syafi’i, semangat menjadi ulama besar setelah mempelajari semua ilmu Imam Malik secara langsung mendalami ilmu Imam Abu Hanifah dari murid-muridnya, seperti Hasan al-Syaibani, dan lainnya. Semangat tanpa kenal lelah dan tak kenal henti mempelajari semua pemikiran dari manapun datangnya, khususnya dari ulama-ulama besar, itulah yang sejatinya akan mengantarkan pintu keemasan peradaban Islam masa depan.

Namun, karena eksklusif sudah sedemikian kuatnya, maka setiap kali ada pemikiran yang mengganggu kemampuan selalu dicurigai sebagai *bid’ah* yang berujung pada kesesatan. Akhirnya, umat Islam tidak mampu merespon dinamika sosial secara cermat, cepat, dan akurat. Mereka ingin menaklukkan realitas dengan teks. Sedangkan faktanya, realitas selalu berjalan secara dinamis, akseleratif, dan kompetitif tanpa menghiraukan apakah sesuai dengan tuntunan teks-teks agama yang ya atau tidak. Sementara, pemeluk-pemeluk teks-teks masih berkeyakinan, bahwa realitas yang salah, oleh sebabnya harus ditundukan dengan teks lewat pintu *jihad fi sabilillah*.

³ Lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah Wan Nadhair*, hlm. 55

⁴ Lihat A. Qodri Azizi, *Reformasi Bermadzhab, Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta : Teraju, 2003, hlm. 25, 26, 54 dan 55.

Dalam kitab-kitab kuning, Imam Syafaruddin Yahya Al-Nawawi dengan mudah memilih pendapat Imam Malik dalam masalah al-ma’la yasjusu illa bit Taghoyyur (air sedikit tidak najis kecuali berubah), dalam masalah ba’I mu’athoh (jual beli tanpa ijab-qabul), dan masih banyak yang lain, sehingga ada majolah laulal Malik la dhoqol masalik, seandainya tidak ada Imam Malik, maka jalan menjadi sempit, gara-gara Imam Malik, jalan hukum menjadi mudah, lihat misalnya dalam Kiffayatul Ahkhyar dan Tausyih Alubn Qosim.

Hasan al-Turabi menyebutkan ada tiga hal yang menjadi kelemahan pemikiran umat Islam sekarang. *Pertama*, pemikiran Islam lambat laun tercerabut dari prinsip-prinsip agama (*ushul al-din*) yang kekal. *Kedua*, pemikiran Islam terpisah dari ilmu pengetahuan rasional (*al ma'rifah al-'aqliyah*). *Ketiga*, pemikiran Islam tidak mampu menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan manusia dan hanya menjadi pemikiran semata.⁵

Perlu dicatat, masih menurut Turabi, Fiqih Islam pada dasarnya dibentuk dari hasil ijtihad banyak ulama. Kemudian kaum muslim mengikuti dan mematuhi empat orang yakni Abu Hanifah, Ibn Hanbal, Malik, dan Syafi'i. Kaum muslim lalu mengkonstruksikannya sebagai fiqih empat Madzhab (*al-Fiqh 'ala al Madzahibil Arba'ah*), yang kemudian mengalami stagnasi dan berubah menjadi taklid yang semestinya sudah saatnya kita perbaharui. Kita harus berupaya mengkompromikan banyak pendapat mereka dan berhati-hati dalam prinsip-prinsip hukum Islam.⁶

Senada Hasan Al-Turabi, Nasr Hamid Abu Zayd menganalisis lima pola wacana keagamaan dewasa ini yang tertutup. Pertama, menyatukan antara agama dan pemikiran. Jarak pemisah antara agama dan pemikiran. Jarak pemisah agama dan hasil pemahaman agama (Ijtihad) terhadap agama tidak dipisahkan secara jelas. Sehingga ketika ada pemahaman lain yang bertentangan dengan pemahamannya dianggap ini melanggar agama. Kedua, teologisasi fenomena sosial dan alam. Dalam wacana ini, hukum kausalitas (sebab musabab) tidak dilihat sebagai faktor utama. Semua kejadian baik yang pada dasarnya realitas sejarah dan sosial dikembalikan kepada Allah. Akhirnya pemahaman ini mendorong manusia untuk malas, tidak mempunyai etos kerja dan lebih bersifat fatalis. Manusia tidak mempunyai kebebasan untuk memaukan (*free will*), apalagi bertindak ke arah perubahan.

Ketiga, interdependensi (ketergantungan) terhadap “salaf” dan “tradisi” (*turats*). Kelompok ini memandang masa lalu adalah segalanya. Hasil karya ulama terdahulu sudah melebihi dari cukup dan tugas sekarang sekedar mempraktikannya. Perbedaan pendapat tidak dihargai jika bertentangan dengan tradisi dan pendapat ulama salaf. Dalam pandangan mereka, agama adalah tradisi kaum salaf dan jika bertentangan, dianggap menyimpang dari agama. Keempat, fanatisme pendapat menolak dialog. Setelah kelompok ini berlindung di balik tradisi (*turast*) mereka memiliki otoritas tersendiri untuk menafsirkan tradisi-tradisi ini.

Otoritas ini hanya dimiliki oleh kelompok mereka, sedangkan kelompok lain tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkan. Kelima, mengingkari dimensi historis (sejarah). Pola berpikir ini sebagai akibat dari pola-pola di atas. Hukum perubahan dan pergantian dipahami dari sudut teologi dari pada proses sejarah dan sosial. Tidak jarang, konsep-konsep yang pada mulanya tidak ada dalam ajaran Islam diyakini sebagai ajaran agama karena memiliki sejarah dan terjadi dalam komunitas Islam seperti konsep “Negara Islam” (*al-Khilafah al-*

⁵ Hasan Al-Turabi, *Fiqih Demokratis*, Arsy, 2003, hlm. 14

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

Islamiyyah) yang dimulai dari Dinasti Mu'awiyah di Damaskus (Syiria) hingga dinasti Utsmaniyah di Istanbul (Turki).⁷

Dalam konteks ini, madzhab empat adalah kekayaan khasanah tradisi klasik umat Islam yang harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Alangkah ruginya kita kalau hanya mengambil satu diantaranya, apalagi dengan mencemooh yang lain. Empat kekayaan kita tersebut menjadi kekuatan besar kalau bisa mensinergikan, apalagi mampu mengolah dan mengembangkannya sebagai jawaban atas stagnasi, formalisasi, dan simbolisasi sistem bermadzhab selama ini. Mungkin untuk kalangan awam (mereka yang berada pada tingkatan pemula) *talfiq* akan mengakibatkan keraguan dan kebingungan hukum, tapi bagi umat Islam yang sudah lama bergulat dalam tradisi kitab kuning, maka pengembangan ke arah *talfiq manhaji* sangat mendesak dan urgen untuk direalisasikan. Yang dimaksud dengan *talfiq manhaji* disini adalah menggabungkan (mencampurkan) beberapa metode (manhaj) madzhab empat dalam satu masalah demi kemaslahatan umat Islam.

1. Talfiq Perspektif Kaum Salaf

Dalam kitab-kitab dan versi ulama salaf, *talfiq* (mencampurkan beberapa pendapat) dilarang dalam satu *qadliyyah* (satu masalah) yang berorientasi kepada *tatabbu'ur rukkkhas* (mencari yang ringan-ringan saja). Misalnya, ketika wudhu dan memegang perempuan mengikuti Imam Abu Hanifah, lalu cantuk (mengeluarkan darah dari badan dengan alat tertentu) mengikuti Imam Syafi'I, lalu shalat, maka status shalatnya tidak sah, menurut kedua pendapat Imam. Contoh lain, ketika wudhu dan memegang perempuan tanpa syahwat' mengikuti Imam Malik. Namun kalau dalam dua *qodliyyah* (dua masalah), misalnya wudhu' mengusap setengah kepala mengikuti Imam Syafi'i, lalu shalat menghadap arah kiblat (bukan dzatnya (ain) ka'bah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i mengikuti Imam Hanafi, maka hukum sholatnya sah.⁸

Sedangkan menurut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *talfiq* boleh bagi orang awam ketika dalam kondisi dharurat (terpaksa/terjepit). Namun kalau tidak ada, hukumnya haram. Sedangkan bagi orang yang sudah ahli tarjih (memilih pendapat terbaik) hukumnya boleh-boleh saja *talfiq*, karena ia tahu unggulnya dalil dari dalilnya yang dipakai oleh imamnya. Demikian pendapat versi kitab salaf yang menjadi pegangan dan *mainstream* ulama-ulama salaf saat ini. Memang salah satu ciri menonjol madzhab versi salaf adalah *ihthyath* (berhati-hati), sehingga pelaku madzhab tidak mudah terjatuh dalam kesesatan dan kebingungan dalam masalah hukum.

Walaupun begitu, bagi orang yang bergelut dalam dunia keilmuan, sudah seharusnya menggunakan *talfiq* ini demi kemaslahatan kemanusiaan dunia dan akhirat,

⁷ Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd Al-Kitab Al-Dini*, Kairo; Madbuli, 1995, hlm. 67 dalam Moh. Guntur Romli, Jurnal Taswirul Afkar, Edisi No. 11 Tahun 2001.126-127.

⁸ Lihat Sayyid Abi Bakr Syatho, I'Anatut Tholobin, Juz 4: 218-219.

bukan berorientasi *tatabbu'ur rukhas* saja. Kita harus mengikuti Imam Syafaruddin Yahya Al-Nawawi yang sering mengikuti pendapat Imam Malik karena lebih relevan, kontekstual dan masalah bagi manusia.

Kalau untuk urusan ibadah mahdalah yang sifatnya sakral dan transendental semisall sholat, puasa, haji, dalam keadaan normal sebaiknya kita tetap mengikuti madzhab satu. Tapi dalam lapangan Mu'amalah, interaksi sosial, ekonomi, politik yang sangat profan, horizontal antara manusia, *talfiq* harus kita lakukan, sehingga kita mempunyai pandangan yang kosmopolit, dinamis, dan komparatif, tidak terjebak absolutisme.

2. Beberapa Manhaj Ulama

Beberapa manhaj madzhab empat yang perlu kita sinergikan adalah masalah. Yaitu faktor yang mendorong kearah realisasi tujuan hukum, baik berupa ibadah atau tradisi, asal mendatangkan manfaat manusia dan menjauhkan dari kerusakan. Ada tiga syarat masalah. *Pertama*, sesuai dengan tujuan agama, tidak menentang dasar-dasar agama, maka tidak boleh menyamakan perempuan dengan laki-laki dengan dalih kemaslahatan. Imam malik menggunakan masalah ini. Imam Abu Hanifah menggunakannya, tapi dengan nama istihsan.

Imam syafi'i menggunakan asal tidak bertentangan dengan nash, misalnya kalau ada suatu golongan memberikan saksi pada laki-laki, bahwa ia telah menceraikan isterinya tiga kali, lalu golongan tersebut dipisahkan hakim, setelah itu golongan tersebut mencabut kembali persaksiannya, maka hakim mendenda mereka sebesar mas kawinnya jika laki-laki tersebut sudah melakukan persetubuhan dengannya. Tapi jika belum, maka mereka didenda setengah besarnya mas kawin istrinya, karena mereka tidak membuat perempuan tersebut menjadi haram (karena tuduhan cerainya) baginya. Imam Ahmad bin Hambal memakai masalah sepanjang tidak bertentangan dengan sumber utama, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Istihsan, yaitu memindah qiyas jali (jelas) ke qiyas khafi (samar), atau mengecualikan masalah dari sumber universalnya atau kaidah hukum umum dengan dalil yang menuntutnya. Ihtihsan ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menentang istihsan ini⁹, karena cenderung subyektif. Namun, Imam Abu Hanifah menggunakan ihtihsan ini tidak dimotivasi oleh hawa nafsu dan tetap memegang prinsip kemaslaahan umat manusia.

⁹ Lihat sayyid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar, *Bughyat al Mustarsyidin*, hlm. 9

Saddud al-Dzari'ah, yaitu menutup perantara hal yang merusak. Dzariah adalah wasilah (instrumen), bisa berupa hal yang baik dan masalah dan bisa sebaliknya. Jika sarannya haram dan merusak, maka wajib menutup dan melarangnya. Saddud Dzari'ah ini digunakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Misalnya tradisi bilyar (permainan bola sodok) bisa menjadi sarana main judi. Maka menutup tempat bilyar hukumnya adalah wajib untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi. Dan amat sulit menemukan bilyar tanpa judi saat ini.

'Urf, yaitu sesuatu yang berulang-ulang dalam tradisi manusia, apakah berupa ucapan, pekerjaan atau meninggalkannya. Imam Syafi'I ketika berada di Mesir (qaul jadid) merubah pendapatnya yang dikeluarkan ketika ia di Iraq (qaul qadim). Ini bukan karena dalil atau hujah, tapi tuntutan situasi dan kondisi sosial ('urf) yang mempengaruhi status hukum tersebut.

Hiyal al-Syari'ah (Rekayasa Syari'ah) yaitu, merekayasa sesuatu menuju tercapainya tujuan agama. Misalnya, ada suami melihat istrinya di atas kendaraan, kemudian ia berkata, kamu bercerai tiga kali jika terus naik, dan bercerai tiga kali jika turun. Imam Abu Hanifah menyuruh orang membawa kendaraan itu, lalu meletakkannya di atas bumi, lalu perempuan tersebut tidak terkena hukum cerai. Hilal Syar'iy ini digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

Amalu Ahli Madinah (amalnya penduduk madinah) Imam malik menggunakan metode ini, ia melihat bahwa orang-orang Madinah lebih mengetahui proses turunnya Al-Qur'an, munculnya hadits Nabi, dan mencermati perilaku Nabi secara cermat. Imam Malik berguru pada para sahabat Nabi. Sedangkan ia sendiri adalah tabi'in (orang yang mengikuti sahabat Nabi). Hebatnya, lokalitas semacam ini penting demi kontekstualisasi, relevansi dan efektifitas hukum.¹⁰

3. Aplikasi Talfiq Manhaji

Ada beberapa contoh aplikasi talfiq manhaji ini. Pertama, dalam merumuskan zakat profesi. Zakat profesi (zakat pendapatan dan jasa) termuat dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 11 ayat 2 berbunyi : "Harta yang dikenai zakat adalah : (f) hasil pendapatan dan jasa. Jenis zakat ini tidak ada pada masa Nabi. Ia adalah hasil ijtihad dengan menggunakan metode qiyas terhadap zakat perdagangan. Disi lain pasal 14 ayat 3 berbunyi : "Zakat yang telah dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

¹⁰ Fatimah Al-Sayyid Ali Sabbak, al-Syari'atu wa al-Tasyri', Rabithoh Alam al Islami, 1417, hlm 91.

Ini menunjukkan pemberlakuan pajak dalam zakat agar tidak terjadi beban dua kali. Dalam merumuskan masalah ini, Manhaji istihsan sangat berperan. Imam syafi'i memakai qiyas tapi menolak Istihsan. Sementara Imam Abu Hanifah memakai qiyas dan Istihsan. Penggabungan dua manhaj ini dapat dipakai dalam kasus sini.¹¹

Kedua, saksi bagi wanita. Dalam fiqih salaf, perempuan tidak boleh menjadi saksi kecuali kalau jumlahnya dua ditambah satu laki-laki. Metode al-'urf, yakni situasi dan kondisi sosial saat ini di mana perempuan tidak terbiasa dalam aktivitas perdagangan dan transaksi keuangan, sehingga tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan dalam bersaksi. Saat ini, perempuan sudah aktif memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman di lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi di beberapa universitas. Selain itu, bersaksi dalam perdagangan saat ini sudah cukup manis di kantor lewat kertas, sehingga di banyak lembaga perbankan justru wanita yang aktif di dalam kantor, laki-laki justru di lapangan. Makanya, saksi satu wanita tidak menjadi masalah. Kita bisa menggunakan metode 'urf dan maslahah, bahwa untuk semua orang, tanpa mendiskreditkan yang lainnya.

Ketiga, masalah cerai dan poligami walau Islam membolehkan cerai dan poligami, namun dalam ayat Allah selalu menekankan keadilan dalam poligami yang sulit untuk diwujudkan.¹² Dalam masalah cerai hadits Nabi menjelaskan dengan jelas bahwa ia adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT. Dalam praktiknya, cerai dimonopoli oleh pihak suami, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) istri juga diperbolehkan hak gugat cerai (rafa'). Kedua masalah di atas pertimbangan kemaslahatan dan *sadd al-dzariah* sangat menonjol.

Poligami kebanyakan menjadikan istri tidak mendapatkan hak sebagai istri secara layak. Suami selalu pilih kasih dalam hal nafkah luar dan dalam. Oleh sebab itu poligami sebaiknya tidak boleh kecuali orang yang sudah teruji dan ada lembaga resmi yang mengawasinya. Istri juga punya hak gugat cerai, demi melindungi keamanan, keselamatan dan menjauhkan diri dari penganiayaan dan kezaliman yang sering terjadi dalam rumah tangga. Kombinasi maslahah, istihsan, hiyal-syari'ah dan *sadda al-dzari'ah* sangat berperan dalam masalah ini.

Keempat, kepemimpinan wanita, dimana banyak hadits Nabi yang melarang, misalnya yang berbunyi: *lan yufliha qaumun walla amruhum imrat'an*. Dalam konteks ini, manhaj pakai 'urf dan maslahah bisa menjadi solusinya. Dalam kaca mata 'urf, larangan nabi tersebut sangat terkaait dengan latar belakang dan historis, di mana saat ini sabda Nabi ditujukan kepada Buran seorang putri Kaisar Romawi yang tidak punya

¹¹ Lihat Ali Mahmudi, *Talfiq Manhaji sebagai Epistemology Jama'i Ushul Fiqih*, Op.Cit,m hlm. 68-69.

¹² Lihat Surat An-Nisa ayat 3 dan 29.

kemampuan memadai.¹³ Dan, pada saat ini terjadi pertikaian, antar suku seingga yang dibutuhkan adalah pemimpin yang kuat pikiran dan fisik. Saat ini, kepemimpinan sudah berbentuk kelembagaan, sehingga wanita bisa dengan mudah menjadi pemimpin, asal mempunyai kemampuan dan pengalaman memadai. Dari sisi Masalah, apabila terjadi pemimpin, akan ada banyak program perempuan yang selama ini ditindas. Perempuan juga semakin dinamis, memperkaya dengan ilmu pengetahuan dan skills dan profesionalitas. Profesionalitas perempuan sangat membantu laki-laki dalam melakukan tugas kekhilafahan di muka bumi ini. Masih banyak masalah yang apabila didekati dengan *talfiq manhaji* akan menjadi fleksibel, akomodatif, dinamis, kontekstual dan progresif.

C. PENUTUP

KH. Husain Muhammad (2006).¹⁴ Membagi taqlid dalam 4 periode. Pertama, taqlid syakhshi, yaitu taqlid yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai otoritas mutlak. Ini terjadi tatkala Nabi masih hidup. Kedua, taqlid mutlak, madzhab mutlak, siapa saja yang boleh diikuti, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, dalam konteks ini berlaku kaidah *al'ami la madzhaba lahu, madzhabul ami madzhabu, intiqol min madzhabin ila madzhabil akhar*, tidak apa-apa sampai abad ashurut tadwin (masa kodifikasi), periode kodifikasi, seperti masanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lain-lain. Seperti imam Thabari, Abu Tsaur, Sofyan bin Uzainah, Ibnu Hazm, dan sebagainya.

Ketiga, *taqlid mahdhi*, taqlid murni tapi tidak menyalah satu dengan yang lain. Syafi'i saja, Maliki saja boleh, Intiqol juga boleh. Keempat, *taqlid jamid*, selesai pada abad ke-4 Hijriyah. Pada masa ini ada kaidah yang berbunyi : *man intaqola min madzhabin ila madzhabin akhar uzzira*, barang siapa yang pindah dari satu madzhab ke madzhab lain maka ia dita'zir. Lalu muncul konsep *wujubul mutaba'ah ila wahiddin min madzhibil arba'ah*. Yang memproklamkan ini secara nasional bahkan internasional adalah khalifah al Mu'tashim Billah, kitab-kitab selain Madzhab empat tersebut dilarang, memberi hukuman selain madzhab yang empat dan diberi sangsi bahkan hukuman.

Kalau kita melihat perodesasi taqlid, sebagaimana disampaikan di atas , maka makin jelas bahwa *taqlid jamid* adalah tingkatan terendah taklid yang tujuan sebenarnya ingin menyelamatkan umat dari ke arah ijtihad. Karena dulu yang orang yang tidak ahli ijtihad melakukan ijtihad seenaknya sendiri. Namun akibat jangka panjangnya, *taqlid jamid* termasuk dalam kesadaran psikologis-teologis umat Islam yang sulit untuk digoyahkan. Pokoknya kalau sudah taqlid imam Syafi'i, ikuti saja pedapatnya (qouli) secara *taken for granted*, tidak usah macam-macam. Taqlid jamid sebenarnya konstruksi lama diposisikan

¹³ Lihat said Aqil Sirajid, *Islam Kebangsaan*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2000, hlm. 23-24

¹⁴ Makalah disampaikan dalam Workshop Metodologi Bahtsul Masa'il Kontemporer yang diadakan oleh Pon-Pes al Hikmah Benda Brebes Jateng pada tahun 2007.

seperti kalam Tuhan yang sakral, eternal, dan absolut. Inilah salah satu kelemahan umat Islam saat ini. Eksklusivitas mewabah di mana-mana.

Oleh sebab itu, mari kita sebagai generasi muda Islam yang hidup di era pencerahan dan kebangkitan saat ini sudah saatnya melakukan eksperimentasi teori secara terus-menerus, sebagaimana Imam Syafi'i yang selalu melakukan istiqro, penelitian terus menerus, bahkan Imam Syafi'i mampu mengkombinasikan keilmuan teoritis dengan empiris kontekstual sehingga menghasilkan penemuan-penemuan dasyat pada masanya yang bermanfaat bagi umat manusia di segala zaman. *Laha ma kasabat wa lakum makasabtum* (Baginya prestasi yang telah ditorehkan, dan bagi kamu prestasi yang sudah kamu torehkan). Apa prestasi yang sudah kita torehkan?

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

- a. Talfiq atau mencampuradukkan pendapat sudah saatnya dibaca ulang dan tidak hanya belaku dan berkutat pada wilayah pendapat saja. Melainkan bagaimana talfiq sudah saatnya didekonstruksi dan masuk pada wilayah minjahi, yaitu metode yang digunakan para imam dalam berijtihad
- b. Talfiq manhaji merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Hal ini didasarkan pada problem mendasar, bahwa teks-teks alQur'an dan al-hadits sangat terbatas jumlahnya. Sedangkan persoalan kemanusiaan seiring modernisasi zaman menuntut Hukum Islam mampu merespon dinamika tersebut. Maka dari itu, menjadi sebuah keharusan talfiq manhaji untuk dilakukan agar hukum senantiasa *shalih li kulli zaman wa makan* (responsif dengan kondisi ruang dan waktu). Semoga.

Daftar pustaka

Ali, Ahmad, *Talfiq Manhaji Sebagai Epistemologi Jama'i Ushul Fiqh Untuk Pengembangan Hukum Islam*, Skripsi di IKAHA Tebuireng Jombang, 2003

al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah Wan Nadhair*, t.th.

al-Turabi, Hasan, *Fiqh Demokratis*, Jakarta : Arsy, 2003

Azizy, A. Qodri, , *Reformasi Bermadzhab, Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta : Teraju, 2003

Fatimah Al-Sayyid Ali Sabbak, *al-Syari'atu wa al-Tasyri'*, Rabithoh Alam al Islami, 1417

Sayyid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husain ibn Umar, *Bughyat al Mustarsyidin*

Sayyid Abi Bakr Syatho, *I'Anatut Tholobin*, Juz 4:

Sirajd, Said Aqil, *Islam Kebangsaan*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2000

Zayd, Nasr Hamid Abu, *Naqd Al-Kitab Al-Dini*, Kairo; Madbuli, 1995, hlm. 67 dalam Moh. Guntur Romli, *Jurnal Taswirul Afkar*, Edisi No. 11 Tahun 2001.